

Kata Pengantar

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UUU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

UU KIP merupakan regulasi yang strategis guna mewujudkan proses demokratisasi dalam kerangka menuju kesejahteraan rakyat. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari kehidupan negara demokratis. Keterbukaan informasi memiliki makna yang luas bagi kehidupan bernegara dan berbangsa, karena semua pengelolaan badan-badan publik, dalam proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan, wajib dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Semua Badan Publik, menurut UU KIP, berkewajiban menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat. Namun demikian, dalam UU ini diatur pula informasi yang dikecualikan, di mana informasi tersebut tidak dapat diberikan/diakses oleh publik (pemohon) sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU ini, kecuali atas putusan Komisi Informasi.

UU juga mengamanatkan pendirian Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU dan peraturan pelaksanaannya dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Komisi Informasi Kota Cirebon periode pertama 2012, yang beranggotakan 5 (lima) komisioner, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut. Dari kelima anggota Komisi Informasi, 1 (satu) orang di antaranya mewakili unsur pemerintah, 4 (empat) orang lainnya mewakili unsur masyarakat, unsur akademisi.

Berdasarkan aturan internal Komisi Informasi Kota Cirebon, Ketua dan Wakil Ketua dipilih setiap 2 tahun sekali. Oleh karena itu di pertengahan tahun 2014 nanti dilakukan pergantian Ketua dan Wakil Ketua.

Di tahun 2012-2013 atau tahun pertama dan kedua pemberlakuan terbentuknya Komisi Informasi Kota Cirebon, Komisi Informasi Kota Cirebon telah melakukan program kerja yang mengacu kepada Rencana Strategis 2012-2013, yaitu tahap Penguatan. Kinerja Komisi Informasi Kota Cirebon 2012-2013 pada tahap penguatan kelembagaan inilah yang dituangkan dalam Laporan Tahunan Komisi Informasi Kota Cirebon Tahun Anggaran 2013 ini.


A. Pendahuluan

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non-litigasi.

Sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Kota Cirebon dibentuk dengan masa kerja 4 tahun. Dalam dokumen Rencana Strategis Komisi Informasi Kota Cirebon 2012-2016, dirancang tahapan perkembangan dan komposisi program kerja.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Komisi Informasi Kota Cirebon untuk 2012-2016, secara gradual program kerja KI Kota Cirebon dilaksanakan untuk memenuhi 4 tahapan perkembangan dalam membangun kelembagaan KI Pusat, yakni: Tahap Pengembangan, Tahap Penguatan, Tahap Pemantapan, dan Tahap Pelayanan.

Tabel 1
Tahapan Perkembangan Tahun 2013



Penguatan lembaga proporsinya 30%, program regulasi hanya mencapai 25%, program pelayanan sekitar 15%, dan program pengembangan jaringan 30%. Khusus untuk program jaringan proporsinya untuk mengingat jaringan kerja sama penting untuk pengembangan maupun penguatan organisasi.

Di setiap tahapannya, program kerja KI dikemas dalam 5 domain, dimana di setiap domain diberikan bobot proporsi yang berbeda-beda sesuai kebutuhan pemenuhan target di setiap tahap pengembangannya. Kelima domain itu meliputi: pelayanan (service), monitoring dan evaluasi (monitoring and evaluation), jaringan kerja (network), regulasi (regulation), dan organisasi (organization).

Di tahun pertama (2012) tahap pengembangan organisasi, program kerja KI diberikan bobot proporsional kelembagaan sebesar 30%, regulasi sebesar 40%, jaringan kerja sebesar 10%, dan pelayanan sebesar 20%. Di tahun pertama ini, program monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan mengingat masih di tahap set-up organisasi di tahun pertama.

Di tahun kedua (2013) tidak hanya tahap penguatan kelembagaan, tetapi proporsi program juga ke fokus penguatan, sehingga komposisi program bergeser seperti berikut: Untuk program organisasi/lembaga dari yang semula proporsinya 30%, program regulasi 25%, program pelayanan 15%, khusus untuk program jaringan proporsinya tetap, yaitu 30%, mengingat jaringan kerja sama-sama penting untuk pengembangan maupun penguatan organisasi.

Indikator Kinerja Komisi Informasi Kota Cirebon

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non-litigasi.

Pada saat pembentukan, berdasarkan Renstra Komisi Informasi Kota Cirebon, ditetapkan tiga indikator kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi. Ketiga indikator utama tersebut adalah: (i) persentase Badan Publik yang melaksanakan ketentuan KIP; (ii) persentase penyelesaian sengketa informasi publik, dan (iii) persentase pelaksanaan kegiatan Komisi Informasi Pusat.

Indikator Output-1: Presentase Badan Publik yang melaksanakan ketentuan Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan UU KIP, paling tidak ada tujuh ketentuan yang harus dijalankan oleh Badan Publik. Dari tujuh ketentuan tersebut dapat disusun beberapa variabel kunci pelaksanaan UU KIP oleh Badan Publik. Variabel tersebut adalah: (i) Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); (ii) Pengklasifikasian dan penyediaan informasi oleh Badan Publik; (iii) Penyusunan SOP layanan informasi.

Komisi Informasi Kota Cirebon memiliki kompetensi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik di Badan Publik tingkat Kabupaten/Kotamadya. Hingga saat ini, Komisi Informasi Kota Cirebon baru memonitor dua variabel utama untuk melihat tingkat kepatuhan Badan Publik tingkat Kota Cirebon, yakni: pertama, pembentukan PPID di tingkat SKPD dan OPD di Pemerintah Kota Cirebon. Kedua, pelaksanaan kewajiban mempublikasikan informasi secara berkala sebagaimana diatur pasal 9 UU KIP.

Adapun ketentuan untuk mendokumentasikan informasi yang wajib tersedia setiap saat, sebagaimana diatur pasal 11 UU KIP, dan penyusunan SOP layanan informasi belum merupakan variabel yang dipantau pada tahun 2012. Pemantauan atas variabel ini telah dilakukan mulai tahun 2013, guna melihat perkembangan pelaksanaan di Badan Publik tingkat Kabupaten/Kotamadya.

Baru 20% Badan Publik di Kota Cirebon yang membentuk PPID. Pemantauan dilakukan terhadap SKPD dan OPD dilingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Hasil monitoring menunjukkan bahwa hampir sebagian besar lembaga-lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang ada di Kota Cirebon belum melakukan penyesuaian isi (content) situs mereka berdasarkan jenis-jenis informasi

berkala yang telah diatur oleh Undang-undang KIP dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Tabel 2
Laporan Pelayanan Informasi Publik di Badan Publik

Badan Publik	Jumlah Informasi Publik			
	Permintaan	Diberikan	Tidak Diberikan	Dalam Proses
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon	-	-	1	-
KPU Kota Cirebon	-	-	1	-
Pemerintah Kota Cirebon	2	2	-	-
DPRD Kota Cirebon	2	2	-	-
Jumlah	4	4	2	-

Sumber: Komisi Informasi Kota Cirebon

Indikator Output-2: Presentase Sengketa Informasi Publik Yang terselesaikan

Ada 4 sengketa yang telah diselesaikan. Dari total 6 permohonan penyelesaian sengketa yang masuk ke Komisi Informasi Kota Cirebon hingga Desember 2013, sebanyak 4 sengketa sudah berhasil diselesaikan oleh Komisi Informasi Kota Cirebon, baik melalui mediasi, adjudikasi, penarikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik maupun penghentian melalui tahap Majelis Pemeriksaan Pendahuluan (MPP). Secara keseluruhan jumlah sengketa yang berhasil diselesaikan Komisi Informasi Kota Cirebon masih di bawah 50%.

Tabel 3
Status Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

Status	Jumlah		
	2012	2013	Total
Ditolak/dicabut	-	2	2
Mediasi Selesai	-	2	2
Ajudikasi selesai	-	1	1
Total Sengketa Informasi	0	5	5

Secara keseluruhan jumlah sengketa informasi yang didaftarkan ke Komisi Informasi Kota Cirebon mengalami sedikit perkembangan. Pada tahun 2012 jumlah sengketa yang didaftarkan 2 kasus.

Indikator Output-3: Jumlah Kegiatan Komisi Informasi Kota Cirebon Yang Terlaksana

Hampir semua kegiatan terlaksana, tetapi sisa anggaran belum teralokasikan untuk membiayai kegiatan baru. Jumlah realisasi anggaran Komisi Informasi Kota Cirebon pada tahun 2013 mencapai 80%. Hasil inventarisasi baru

diperoleh pada triwulan terakhir sehingga sebagian besar penghematan tak mungkin dialokasikan menjadi kegiatan baru melalui skema revisi anggaran.

Pada table berikut terlihat bahwa ada 3 jenis kegiatan yang terselesaikan.

No.	Bentuk Kegiatan	Tahun	Keterangan
1.	Pelatihan Mediasi dan Sidang Adjudikasi dengan KI Pusat	2013	Terlaksana
2.	Focus Group Discussion (FGD) dengan KI Prov. DKI	2013	Terlaksana
3.	Sosialisasi kepada SKPD, ORMAS, dan Partai Politik	2013	Terlaksana

B. Bidang Kelembagaan

Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Kota Cirebon memiliki tugas: (1) Menyusun pelaksanaan regulasi internal untuk kepentingan mengefektifkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Komisi Informasi; (2) Menyusun, memantau, dan mengevaluasi arah kebijakan pelayanan informasi bagi badan publik; (3) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga mitra;

1. Kerjasama dengan Lembaga Lain

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah membangun kerjasama dengan beberapa lembaga strategis terkait efektivitas pelaksanaan tugas Komisi Informasi Kota Cirebon dalam penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur oleh UU KIP. Pada tahun 2012, dilakukan kerjasama dengan: (i) Dewan Pers terkait dengan isu hambatan yang dialami oleh para jurnalis dalam mengakses informasi di Badan Publik; (ii) PPID di setiap lembaga Pemerintah Kota Cirebon, bentuknya sosialisasi permohonan informasi publik; (iii) Kepolisian wilayah Kota Cirebon, berkaitan banyaknya laporan dari masyarakat ke pihak kepolisian namun belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur oleh undang-undang;

Tabel 3
Kerjasama dengan Lembaga Lain

Institusi	Hasil
Dewan Pers se Kota Cirebon	MOU tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mendukung Kemerdekaan Pers.
PPID se Kota Cirebon	Sosialisasi tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Kepolisian di sekitar Kota Cirebon	Draft/rencana penerbitan surat edaran Komisi Informasi tentang tindak lanjut penanganan sengketa informasi di kepolisian

2. Bimbingan Teknis Badan Publik untuk Penerapan SLIP

Kegiatan ini bertujuan untuk mengujicobakan kerangka pengecualian informasi ke Badan Publik di beberapa tingkatan kabupaten/kota. Pilihan tema tersebut

diambil karena banyaknya permintaan dari para PPID di Badan Publik mengenai kerangka standar pengecualian informasi. Kegiatan ini dilakukan di lembaga Pemerintah Kota Cirebon. Dari kegiatan tersebut akan diperoleh beberapa masukan yang akan digunakan untuk menyusun pedoman pengecualian informasi oleh Komisi Informasi Kota Cirebon.

3. Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Dalam Pelaksanaan UU KIP

Berdasarkan UU KIP, paling tidak ada tujuh ketentuan yang harus dijalankan oleh Badan Publik. Dari tujuh ketentuan tersebut dapat disusun beberapa variabel kunci pelaksanaan UU KIP oleh Badan Publik. Variabel tersebut adalah: (i) Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); (ii) Pengklasifikasian dan penyediaan informasi oleh Badan Publik; (iii) Penyusunan SOP layanan informasi;

Komisi Informasi Kota Cirebon memiliki kompetensi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik di Badan Publik tingkat Kota Cirebon. Hingga saat ini, Komisi Informasi baru memonitor dua variabel utama untuk melihat tingkat kepatuhan Badan Publik tingkat Pusat, yakni: pertama, pembentukan PPID di setiap SKP dan OPD Pemerintah Kota Cirebon. Kedua, pelaksanaan kewajiban mempublikasi informasi secara berkala sebagaimana diatur pasal 9 UU KIP. Adapun ketentuan untuk mendokumentasikan informasi yang wajib tersedia setiap saat, sebagaimana diatur pasal 14 UU KIP, dan penyusunan SOP layanan informasi belum merupakan variabel yang dipantau pada tahun 2012. Pemantauan atas variabel ini telah dilakukan mulai tahun 2013, guna melihat perkembangan pelaksanaan di Badan Publik tingkat Kota Cirebon. Rendahnya pembentukan PPID ini diperkirakan telah membebani peran pejabat yang membidangi dokumentasi, informasi dan kehumasan pada masing-masing Badan.

Tabel 6
Kewajiban Badan Publik berdasarkan UUKIP

1	Bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.	Pasal 1 angka 9 UUKIP
2	Melakukan pengklasifikasian informasi publik berdasarkan kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta dan tersedia	Pasal 9, 10, 11, 14, 15 dan 16
3	Membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar (Standar Operating Procedure).	Pasal 13 ayat (1) huruf b UUKIP
4	Membuat pertimbangan secara tertulis dalam memenuhi hak atas Informasi Publik (untuk informasi terbuka)	Pasal 7 ayat (4) dan (5) UUKIP
5	Melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (untuk informasi dikawalikan)	Pasal 19 UUKIP
6	Melayani permohonan informasi berdasarkan permintaan.	Pasal 22 UUKIP
7	Mengumumkan layanan informasi setiap tahun.	Pasal 12 UUKIP

Didalam bidang kelembagaan ada sedikit hambatan yaitu pada akhir tahun 2013 tepatnya dibulan Oktober 2013, salah satu Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon mengundurkan diri karena menjadi komisioner Komisi Informasi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon. Pengunduran diri satu komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kinerja Komisi Informasi. Komisi Informasi Kota Cirebon tetap dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya tanpa gangguan apapun. Hanya saja hingga laporan ini dibuat dan dilaporkan, pergantian antar waktu (PAW) komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon belum dapat dilakukan oleh pihak Eksekutif (Walikota Cirebon)

C. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Komisi Informasi Kota Cirebon, diberikan kewenangan untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik Badan Publik tingkat kabupaten/kota.

Dalam Pelaksanaan tugasnya, Komisi Informasi Kota Cirebon yang mendapat dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola dari Sekretariat Komisi Informasi, bertanggung jawab kepada Walikota dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi memiliki tugas penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Kota Cirebon; membuat dokumentasi dan laporan berkala tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi.

1. Penanganan Sengketa Informasi Publik Sesuai UU No. 14 tahun 2008

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di tahun 2012 hingga akhir tahun 2013, tercatat Komisi Informasi Kota Cirebon telah menerima total 6 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Sementara Jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diselesaikan oleh Komisi Informasi Kota Cirebon di tahun 2012 sampai dengan 2013 tercatat berjumlah 4 permohonan. Hal ini dapat menjadi indikator awal bahwa pemahaman masyarakat akan hak atas informasi belum sepenuhnya mengalami peningkatan.

2. Pelatihan Mediasi dan Ajudikasi nonlitigasi

Komisi Informasi Kota Cirebon, sebagai lembaga yang bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik, diharapkan dapat menyelesaikan sengketa informasi

secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Untuk itu, diperlukan dukungan yang optimal dari seluruh jajaran Sekretariat Komisi Informasi Kota Cirebon.

Kegiatan ini dilakukan selama empat hari di Sekretariat Komisi Informasi Kota Cirebon dengan melibatkan seluruh Jajaran Komisi Informasi Kota Cirebon dan mendatangkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat. Melalui kegiatan pelatihan mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman seluruh jajaran Komisi Informasi Kota Cirebon dan berimplikasi pada meningkatnya kinerja Komisi Informasi Kota Cirebon.

3. Diskusi FGD dalam Rangka Proses Penyelesaian Sengketa

Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi DKI, Diskusi yang diadakan juga melibatkan beberapa elemen dari lembaga pemerintah yang berada di Kota Cirebon dan sejumlah. Dari diskusi ini diperoleh sejumlah pendapat sebagai masukan bagi Komisi Informasi Kota Cirebon dalam merumuskan pengecualian informasi di masing-masing sektor.

D. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi

Berdasarkan Renstra Komisi Informasi Kota Cirebon, tugas Bidang ini mencakup: (i) mendiseminasikan implementasi UU KIP dan Peraturan Pelaksanaannya ke Badan Publik. Program ini mencakup kegiatan untuk percepatan pembentukan PPID, pembuatan SOP Pelayanan Informasi Publik di Badan Publik, membuat mekanisme daftar informasi publik dan mekanisme pengecualian informasi dll.; (ii) melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan Badan Publik tentang fungsi dan peran KI Kota Cirebon; (iii) merancang dan melaksanakan model konsultasi dan koordinasi yang berkelanjutan antara KI Kota Cirebon dan Badan Publik di tingkat Kota Cirebon.

Pada tahun 2013, semakin banyak badan publik yang melakukan sosialisasi internal. Namun demikian belum terpantau apakah sosialisasi internal tersebut ditindaklanjuti oleh satuan kerja internal. Pemantauan dan bantuan konsultasi untuk internal Badan Publik tingkat Kota Cirebon yang telah membentuk PPID menjadi salah satu kegiatan yang akan dilakukan pada 2014 oleh Komisi Informasi Kota Cirebon.

1. Memfasilitasi Pembentukan Jaringan Kerja Komunitas Peduli Informasi Publik

Kegiatan memfasilitasi pembentukan jaringan kerja komunitas peduli informasi melibatkan aktivis atau tokoh LSM dan masyarakat pada umumnya. Dalam pertemuan, peserta menilai penting keberadaan suatu wadah atau jaringan

kerja yang menampung dan mengorganisasi kepedulian masyarakat akan keterbukaan informasi publik, terutama untuk mempercepat pemahaman tentang hak-hak mereka yang dijamin oleh Undang-Undang, termasuk prosedur yang harus ditempuh.

Melalui inisiasi jaringan kerja di setiap sektor diharapkan terbentuk simpul-simpul yang dapat dijadikan mitra Komisi Informasi untuk berbagi pengalaman dari setiap sektor tersebut, maupun berbagai pengetahuan tentang regulasi-regulasi yang terkait dengan keterbukaan informasi publik.

2. Pengelolaan Website

Pengelolaan website (kotacirebon.go.id) merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk menayangkan informasi berkala lembaga Komisi Informasi Kota Cirebon karena website Komisi Informasi Kota Cirebon sendiri masih dalam proses pembuatan, sementara untuk menerima pelayanan pengaduan dan pengajuan sengketa informasi publik serta permohonan informasi kepada Komisi Informasi Kota Cirebon maka dapat melalui email Komisi Informasi Kota Cirebon (komisiinformasi@cirebonkota.go.id).

Secara berkala akan diterbitkan informasi apapun yang berkaitan dengan Komisi Informasi Kota Cirebon dan ditayangkan berbagai kegiatan Komisi Informasi Kota Cirebon, termasuk jadwal sidang dan hasil kesepakatan mediasi maupun putusan adjudikasi sengketa informasi publik. Namun website komisi informasi masih memerlukan banyak pembenahan.

3. Dialog Interaktif

Kegiatan ini telah dilaksanakan hanya sekali dalam 2 tahun yaitu di TV dan di Radio lokal, beberapa dilaksanakan dalam rangkaian peringatan Hari Hak untuk Tahu tanggal 28 September 2013 dan hasil kegiatan sosialisasi Komisi Informasi Kota Cirebon yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 Oktober 2013 melalui Dialog interaktif pada tanggal 18 November 2013.

E. Dukungan Administrasi Kesekretariatan

Berdasarkan Keputusan Walikota Cirebon No. 821.29/Kep.46-DISHUB.INKOM/2013 tentang Perubahan Pembentukan Sekretariat, Sekretariat Komisi Informasi Kota Cirebon menjalankan fungsi: (a) penyiapan penyusunan perencanaan dan program; (b) pelaksanaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik; (c) pelaksanaan tugas ketatatusahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan; (d) pelaksanaan dokumentasi dan kepustakaan.

1. Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Informasi Kota Cirebon

Sekretariat Komisi Informasi Kota Cirebon adalah unsur pendukung administratif, keuangan dan tata kelola yang membantu Komisi Informasi Kota Cirebon dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Komisi Informasi Kota Cirebon. Secara teknis operasional, sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon dan, secara administratif, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kota Cirebon.

Kesekretariatan Komisi Informasi Kota Cirebon dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi dua bagian, yakni: (i) Bagian Umum; (ii) Bagian Administrasi pengaduan dan penyelesaian sengketa. Struktur kesekretariatan Komisi Informasi Kota Cirebon telah mengalami perkembangan untuk mendukung tugas-tugas administrasi dan pelayanan.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Sekretariat didukung oleh Staf PNS dan Non PNS. Untuk mendukung kerja-kerja Komisioner telah diadakan personel yang berfungsi sebagai asisten ahli dan tenaga ahli yang akan diformulasikan pada tahun 2014. Setelah pengisian staf pada 2012, pada periode 2014 Sekretariat Komisi Informasi Kota Cirebon akan melengkapi struktur yang ada dengan prosedur operasi standar (SOP) agar pelaksanaan tugas tiap personel menjadi lebih terfokus dan pasti. Total jumlah personel saat ini telah mencapai 6 pegawai negeri sipil dan 5 non pegawai negeri sipil.

2. Rencana Strategi Komisi Informasi Kota Cirebon pada Tahun 2013

Tidak ada kenaikan anggaran di tahun 2013. Tahun 2013 sebagai tahun pemantapan, Komisi Informasi Kota Cirebon tetap menjadikan dua Indikator Kinerja Utama, yakni: (1) Persentase Badan Publik yang melaksanakan ketentuan KIP; dan (2) Persentase penyelesaian sengketa informasi publik sebagai dua output yang ingin dituju di tahap pemantapan ini. Jika di tahun 2012, indikator persentase penyelesaian sengketa informasi 25 persen, maka di tahun 2013 dinaikkan menjadi 40 persen.

KESIMPULAN

1. Tahun 2013 yang merupakan tahap penguatan bagi Komisi Informasi Kota Cirebon telah dijalankan oleh Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon, terlepas dari Keberhasilan Program Kerja yang telah dicapai oleh Komisi Informasi Kota Cirebon, Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon tetap semangat untuk melanjutkan Program kerja komisi Informasi di tahun 2014.
2. Dukungan Kesekretariat Komisi Informasi yang handal dan profesional merupakan suatu keharusan bagi tercapainya program kerja Komisi Informasi ditahun-tahun mendatang. Oleh karena itu Komisi Informasi Kota Cirebon sangat mengharapkan dukungan baik moril maupun materil dari pihak Eksekutif dan Legislatif.
3. Program Kerja Komisi Informasi tetap berlanjut dan berkesinambungan di tahun mendatang (2014) untuk itu kelengkapan sarana dan prasarana Komisi Informasi merupakan suatu tuntutan logis dari tercapainya dan kelancaran Program kerja Komisi Informasi ke depan dan pada akhirnya apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yaitu akuntabilitas dan transparansi di Badan Publik dapat terlaksana dan tercapai dengan baik khususnya Badan Publik di Kota Cirebon.